

Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perusahaan Asuransi yang Melakukan Penundaan Pembayaran Polis Asuransi Ditinjau dari Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Amaila Refsi Ika Rizky, Toto Tohir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

amailarefsi3@gmail.com, totorerat@yahoo.com

Abstract—The postponement of the insurance policy to the customer becomes an issue that has recently occurred in Indonesia, one of which happened to Jiwasraya insurance company that suffered liquidity pressure so that the insurance policy payment delay to The customer saving plan that was dismissed in 2018. As a company engaged in the financial sector, it is under the supervision of the Financial Services Authority (OJK). The problem in this research is how OJK supervision role against insurers that delays the insurance policy payment is reviewed from Law No. 40 year 2014 on insuring (case study delayed payment Insurance policy by PT Jiwasraya) and Sejauhmana legal protection for insurance customers Jiwasraya from the implementation of the supervision role of OJK. The method used in this study was Yuridis-normative. The data collection techniques of the literature study, conducted by examining the library material or secondary data. As well as the specifications the research used is descriptive analytical, which is clearly describes the legal issues. The conclusion that OJK supervision is still passive in handling the case of payment delays in insurance companies and legal protection of OJK supervision role is limited only to legal certainty such as the termination of problematic products and granting of insurance business licenses.

Keywords—*Delayed insurance policy, liquidity pressure, OJK supervision role.*

Abstrak—Penundaan pembayaran polis asuransi kepada nasabah menjadi masalah yang mengemuka akhir-akhir ini di Indonesia, salah satunya terjadi pada Perusahaan Asuransi Jiwasraya yang mengalami tekanan likuiditas sehingga menunda pembayaran polis asuransi kepada nasabah atas produk saving plan yang telah diberhentikan pada tahun 2018. Sebagai perusahaan yang bergerak didalam sektor keuangan maka berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peran pengawasan OJK terhadap perusahaan asuransi yang melakukan penundaan pembayaran polis asuransi ditinjau dari Undang-undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Studi kasus penundaan pembayaran polis asuransi oleh PT Jiwasraya) dan Sejauhmana perlindungan

hukum bagi nasabah asuransi Jiwasraya dari pelaksanaan peran pengawasan OJK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Serta Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan hukum. Diperoleh kesimpulan bahwa peran pengawasan OJK masih pasif dalam menangani kasus penundaan pembayaran pada perusahaan asuransi dan perlindungan hukum dari peran pengawasan OJK hanya terbatas pada kepastian hukum seperti pemberhentian produk yang bermasalah dan pemberian izin usaha perasuransian.

Kata kunci—*Penundaan pembayaran polis asuransi, tekanan likuiditas, peran pengawasan OJK.*

I. PENDAHULUAN

Pada dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan masyarakat semakin meningkat, selain kebutuhan yang dibutuhkan pada waktu sekarang juga kebutuhan yang diperlukan di waktu yang akan datang, terlebih terhadap kebutuhan masyarakat yang dapat membantu masyarakat untuk menangani peristiwa yang tidak pasti yang mungkin akan menyimpannya. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut resiko.

Perusahaan asuransi hadir sebagai sarana untuk menerima pengalihan risiko dengan penerimaan premi. Salah satunya perusahaan asuransi jiwa yang mengeluarkan produk asuransi berbalut investasi. Sebagai perusahaan yang bergerak disektor keuangan, perusahaan asuransi diawasi oleh lembaga independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Beberapa kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan yaitu mewajibkan perusahaan asuransi untuk menyampaikan laporan keuangannya secara berkala, selain itu memberikan perintah tertulis kepada perusahaan asuransi jika dalam menjalankan kegiatan usahanya

mengalami keadaan keuangan yang tidak sehat atau akan gagal memenuhi kewajibannya.

Penundaan pembayaran polis asuransi kepada nasabah menjadi masalah yang mengemuka akhir-akhir ini di Indonesia, salah satunya terjadi pada Perusahaan Asuransi Jiwasraya yang mengalami tekanan likuiditas sehingga menunda pembayaran polis asuransi. Salah satu penyebab macetnya pembayaran dana nasabah yang sudah jatuh tempo adalah penurunan nilai aset yang menjadi portofolio *Saving Plan*. Sampai 30 September 2018 Jiwasraya masih mampu membayar polis produk *Saving Plan* yang jatuh tempo. Namun sejak 1 Oktober 2018 Jiwasraya tidak bisa membayarkannya lagi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah peran pengawasan OJK terhadap perusahaan asuransi yang melakukan penundaan pembayaran polis asuransi ditinjau dari Undang-undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Studi kasus penundaan pembayaran polis asuransi oleh PT Jiwasraya)? dan Sejauhmana perlindungan hukum bagi nasabah asuransi Jiwasraya dari pelaksanaan peran pengawasan OJK?

Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran pengawasan OJK terhadap perusahaan asuransi yang melakukan penundaan pembayaran polis asuransi ditinjau dari Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Untuk mengetahui Sejauhmana perlindungan hukum bagi nasabah asuransi jiwasraya dari pelaksanaan peran pengawasan OJK.

II. LANDASAN TEORI

Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional dari setiap orang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar (1945) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Definisi asuransi yang diberikan undang-undang dapat dilihat dalam Pasal 246 KUHD yang berbunyi :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Perjanjian sebagai dasar hubungan asuransi sehingga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata harus memenuhi 4 syarat, yaitu : Sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian, cakap untuk membuat perjanjian, adanya hal tertentu, causa/sebab

yang halal.

suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit jika mempunyai dua utang dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sedangkan syarat-syarat PKPU adalah PKPU diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh kreditur, diajukan oleh Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta diajukan oleh kreditur yang memperkirakan debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. OJK dibentuk dengan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU OJK agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Selain itu, banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan independensi dan sistem pengawasan terintegrasi merupakan dua fitur penting yang dimiliki OJK.

Perusahaan asuransi juga dapat dimiliki oleh Negara yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Organ dari perusahaan perseroan adalah Direksi, Komisaris dan RUPS. Pada perusahaan BUMN , untuk pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris dilakukan oleh RUPS.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pengawasan OJK Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Melakukan Penundaan Pembayaran Polis Asuransi Ditinjau Dari Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (yang selanjutnya disebut UU Perasuransian)

Peran pengawasan dalam penulisan ini dilakukan oleh suatu lembaga independen yaitu OJK sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian sesuai dengan amanat pasal 6 Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan ini juga dilakukan karena sesuai dengan amanat Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa “Pengaturan

dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

Dalam melakukan fungsi pengawasan OJK berwenang dalam beberapa hal diantaranya :

1. Menyetujui atau menolak memberikan izin Usaha Perasuransian;
2. Mewajibkan perusahaan asuransi untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala
3. Memberikan perintah tertulis kepada perusahaan asuransi jika dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan cara tidak hati-hati dan tidak wajar atau tidak sehat secara financial, diperkirakan akan mengalami keadaan keuangan yang tidak sehat atau akan gagal emenuhi kewajibannya.
4. Memerintahkan kepada perusahaan asuransi untuk memberhentikan produk asuransi tertentu
5. menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau dewan pengawas syariah, dan menetapkan Pengelola Statuter sesuai dengan Pasal 62 Ayat (1) UU Perasuransian.

Izin merupakan syarat agar suatu perusahaan dinyatakan legal dalam hukum. OJK memberikan izin perusahaan asuransi untuk membentuk anak perusahaan sebagai upaya untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis atau tertanggung atau nasabah. Kewajiban perusahaan yang diwajibkan OJK untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan tersebut dilakukan agar OJK mengetahui kondisi keuangan perusahaan, jika dalam laporan keuangan perusahaan tersebut mengalami tekanan likuiditas yang mengakibatkan perusahaan melakukan penundaan kewajibannya maka OJK dapat memerintahkan kepada perusahaan asuransi untuk memberhentikan produk tertentu. Serta OJK dapat menunjuk pengelola statuter yang bertugas untuk mengambil alih dan mengendalikan perusahaan. Tekanan likuiditas dapat mengakibatkan perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Unsur-unsur kepailitan menurut UU No 37 tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu sedikitnya mempunyai dua utang dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan tersebut dapat disampaikan oleh kreditur kepada OJK untuk selanjutnya oleh OJK diajukan permohonan pailit kepada pengadilan Niaga.

Namun penunjukan statuter dan kepailitan tidak dapat dilakukan pada perusahaan asuransi Jiwasraya, karena perusahaan Jiwasraya merupakan perusahaan BUMN yang modalnya paling sedikit 51% persen dimiliki oleh Negara sehingga jika perusahaan ini dinyatakan pailit akan merugikan Negara. Sehingga tidak dapat *cut loss* (jual rugi).

B. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Jiwasraya Dari Pelaksanaan Peran Pengawasan OJK*

OJK memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat sesuai dengan Pasal 4 UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam peran pengawasan

yang telah diuraikan sebelumnya OJK memberikan perlindungan hukum dengan pemberian izin usaha perasuransian agar nasabah mempunyai kepastian hukum atas kerugian yang dideritanya sehingga nasabah dapat meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh perusahaan asuransi tersebut. Laporan keuangan merupakan sarana yang dapat membantu nasabah untuk melihat apakah keuangan perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan sehingga nasabah dapat mengetahui tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi Jiwasraya melalui ringkasan yang diumumkan pada situs resmi Perusahaan. Pemberhentian produk asuransi yang bermasalah juga merupakan upaya OJK untuk melindungi kepentingan nasabah dari kerugian. Selain merugikan nasabah juga akan merugikan perusahaan itu sendiri dan agen asuransi yang menjual produk yang bermasalah tersebut. OJK sudah memperingatkan jiwasraya untuk melakukan evaluasi. Setelah penggantian direksi awal tahun 2018 Jiwasraya melakukan evaluasi perusahaan termasuk produk-produknya. Hasil evaluasi Jiwasraya memberhentikan produk *JS Saving Plan*.

Untuk melindungi nasabah dalam memperoleh hak-haknya OJK tidak dapat mengajukan permohonan pailit. Hal tersebut dikarenakan perusahaan asuransi Jiwasraya ini merupakan perusahaan BUMN, sehingga jika dinyatakan pailit akan merugikan Negara. Sehingga dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah OJK harus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemegang saham perusahaan. Oleh karena itu OJK, pemerintah dan pemegang saham harus memberikan perlindungan yang preventif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan pada tindakan pemerintah dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Selain itu memberikan perlindungan refresif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hasil berupa :

1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kegiatan keuangan di sektor Perasuransian, dalam hal ini terhadap Perusahaan asuransi yang melakukan Penundaan pembayaran polis asuransi di tinjau dari Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian belum optimal, karena masih banyak perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya, mengalami tekanan likuiditas atau keadaan keuangan yang tidak sehat yang berakibat pada terabaikannya hak-hak nasabah atau tertanggung. Adanya suatu perjanjian yang dilakukan antara Perusahaan Asuransi dengan nasabah atau pemegang polis atau tertanggung dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung, artinya ketika nasabah telah membayarkan premi kepada perusahaan asuransi baik secara langsung

atau melalui agen asuransi, nasabah atau tertanggung tersebut telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 246 KUHDagang, sehingga nasabah berhak menerima manfaat dari pembayaran premi tersebut sesuai dengan perjanjian yang dikehendaki oleh perusahaan asuransi dengan nasabah.

2. Perlindungan yang didapat dari peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbatas, karena perusahaan Jiwasraya ini merupakan perusahaan asuransi yang berbadan hukum perseroan selain itu perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Artinya, perlindungan yang dapat diberikan hanya terbatas pada memberikan kepastian hukum seperti memberhentikan produk asuransi tertentu, pemberian izin usaha perasuransian. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian direksi maka direksi itu tidak dapat diberhentikan oleh OJK, karena perusahaan ini berbadan hukum PT Persero dan modalnya paling sedikit 51% dimiliki oleh Negara oleh karena itu apabila terjadi kelalaian direksi dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan merugi dan berakibat pada penundaan pembayaran polis nasabah, OJK dalam menindaklanjutinya harus berkoordinasi dengan pemegang saham dan menteri keuangan. Menurut Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Direksi dan komisaris hanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham.

V. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis, adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Otoritas Jasa Keuangan agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga dapat memperkecil kemungkinan perusahaan asuransi yang bermasalah dan memperkecil kemungkinan perusahaan asuransi yang mengabaikan hak-hak tertanggung.
2. Pemerintah agar melakukan upaya-upaya yang dapat membantu perusahaan asuransi Jiwasraya dalam melakukan penyehatan keuangan Perusahaan asuransi Jiwasraya sehingga hak-hak yang seharusnya didapat oleh para nasabah Jiwasraya atas pembayaran produk *JS Saving Plan* segera terselesaikan.
3. Perusahaan asuransi lebih berhati-hati dalam mengelola dana yang didapat melalui penarikan premi dari tertanggung atau nasabah sehingga tidak mengabaikan hak-hak dari tertanggung atau nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sri Rezeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi , Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hlm. 2.
- [2] Pengertian perlindungan hukum menurut ahli, (<http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli/>), 21 November 2019.
- [3] Man Suparman, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat berharga, Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 13
- [4] Andang Furqon, dkk., Pengantar Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2005, Hlm. 52.
- [5] Zulkarnain Sitompul, “Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No.3 Oktober 2012. Hlm. 347-352.